

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dimana zakat disebutkan pada urutan keempat dalam rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam.¹ Oleh sebab itu zakat wajib hukumnya (fardhu) bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, puasa dan haji yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-qur'an dan As Sunnah.

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mendekatkan hubungan antara seorang muzakki dengan Tuhan. Zakat merefleksikan nilai spiritual yang mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dan surah dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah perintah untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzakki.² Sebagaimana dalam surah at-taubah ayat 103.³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui".

¹Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), h.11.

² Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.1.

³Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.203.

Perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada kelompok orang kaya dengan fungsi pokok utama membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzakki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri.⁴

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara.⁵ Upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui potensi zakat merupakan rangkaian yang saling terkait dari sebuah proses manajemen. Pengelolaan zakat yang berhasil memerlukan fungsi-fungsi manajemen mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Profesionalitas dan akuntabilitas serta efektivitas dari pengelolaan zakat merupakan bagian penting dari manajemen yang dimaksud. Optimalisasi manajemen zakat dari para muzakki⁶ telah mendorong munculnya sejumlah lembaga atau institusi yang bergerak dibidang, zakat, infaq, sadaqah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya disertai dengan payung hukum berupa undang-undang tentang pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh.⁷

Negara Indonesia, merupakan negara yang memiliki potensi zakat terbilang sangat besar. Bahkan angkanya mencapai Rp 233,8 triliun menurut badan amil zakat nasional (BAZNAS). Dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5 persen atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola. Ini menunjukkan bahwa masih sangat besar

⁴Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.2.

⁵Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), h.8.

⁶Muzakki adalah orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai haul dan nishab.

⁷Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.5.

potensi zakat yang belum terkelola.⁸ Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara.

Apabila potensi zakat ini dihimpun dan dikelola melalui manajemen organisasi zakat, niscaya potensi zakat akan memberikan kontribusi tidak saja bagi penumbuh kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga berpotensi pada pertumbuhan ekonomi.⁹

Menurut Suwarni selaku sekretaris keuangan Baznas Kota Parepare, apabila masyarakat Kota Parepare sadar akan kewajiban zakat, dana zakat yang dapat dikelola oleh BAZNAS sekitar 4 miliar lebih pertahun.¹⁰ Melihat potensi zakat di Kota Parepare pemerintah Kota Parepare dengan ini membentuk suatu lembaga yang bergerak dibidang zakat yaitu Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare ini merupakan suatu lembaga resmi berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, instruksi presiden No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui badan amil zakat nasional, keputusan presiden (keppres) RI No.8 tahun 2001 tanggal 17 januari tentang pembentukan BAZNAS, peraturan menteri agama No.30 tahun 2016 tentang, tugas, tata kerja Baznas, surat keputusan walikota Nomor : 100 tahun 2017 tentang pengangkatan pemimpin Baznas Kota Parepare periode tahun 2017-2022.¹¹

Peneliti menemukan data jumlah penduduk yang ada di Kota Parepare pada tahun 2018 sekitar 143.710 dan sekarang sudah memasuki tahun 2020 penduduk yang ada di Kota Parepare sudah bertambah. Pada hasil wawancara bersama salah

⁸<https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-page=all>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 10:30

⁹Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.3.

¹⁰Suwarni, Staf Baznas Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare, 10 maret 2020.

¹¹<http://baznasparepare.blogspot.com/2018/07/baznas-kota-parepare.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 20:33.

satu staf Baznas Kota Parepare yaitu ibu Suarni menyatakan bahwa jumlah muzakki yang telah membayar di Baznas Kota Parepare berjumlah 70 orang, dan dana yang telah terkumpul sekitar 200 juta lebih. Melihat mustahiq¹² yang menerima bantuan dari Baznas di Kota Parepare yang berjumlah 790 mustahiq dari 22 kelurahan yang digelar di Barugae rumah jabatan walikota parepare pada hari rabu 29 Mei 2019. Ini menandakan bahwa jumlah mustahiq yang ada di kota parepare masih terbilang cukup banyak.¹³ Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Di sisi lain dalam skala makro pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan optimalisasi dana zakat.¹⁴

Pada penyerahan dana zakat di Barugae rumah jabatan walikota Parepare HM Taufan pawe mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, pihaknya mengcanangkan program zakat profesi. Melalui zakat profesi tersebut akan menjadi potensi dalam mensejahterahkan masyarakat. Sesuai amanat undang-undang, seluruh ASN lingkup pemerintah kota, TNI, Polri, maupun Karyawan yang beragama islam telah mempunyai penghasilan Rp 3,6 juta setiap bulan wajib mengeluarkan zakat 2,5 persen. Seluruh ASN wajib membayar zakat sesuai peraturan Walikota Parepare No 7 tahun 2018 pasal 21.¹⁵ Dengan adanya peraturan pemerintah terkait kewajiban zakat pada aparatur sipil negara (ASN) di parepare ini dapat memberikan bantuan modal usaha kepada fakir miskin.

¹²Mustahiq adalah orang-orang yang menurut syariat islam berhak menerima zakat.

¹³<https://makassar.tribunnew.com/2019/05/29/salurkan-zakat-baznas-gandeng-pemkot-parepare>, diakses pada tanggal 6 fenruari 2020 pukul 08:30.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), h. 72.

¹⁵<https://parepos.co.id/2019/11/baznas-sosialisasi-perwali-zakat-dikejaksanaan>, diakses pada tanggal 12 April 2020 pukul 20:33

Dengan pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang tepat Kota Parepare bisa dijuluki sebagai Kota zakat.¹⁶

Melihat latar belakang penulis di atas bermaksud menjadikan strategi Baznas Kota Parepare ini sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “Strategi Baznas Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kota parepare dalam membayar zakat?
2. Bagaimana strategi Baznas Kota Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat?
3. Bagaimana efektivitas penerapan strategi Baznas Kota Parepare terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kota parepare dalam membayar zakat.
2. Untuk mengetahui strategi Baznas Kota Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
3. Untuk mengetahui efektivitas dari strategi Baznas Kota Parepare terhadap peningkatan kesadaran masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dari penelitian ini untuk menjadi bahan acuan bagi para pembaca dalam memahami tingkat kesadaran masyarakat.
2. Kegunaan dari penelitian ini untuk menjadi acuan bagi para pembaca dalam memahami strategi Baznas Kota Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan penelitian berikutnya yang membahas tentang Baznas kota Parepare.

¹⁶<https://pareparekota.go.id/?p=454>, diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul 14: 42.

